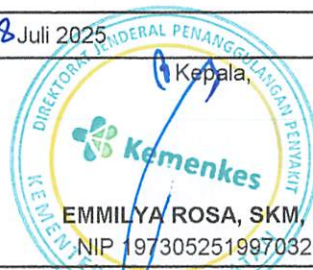




**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2705/2025
TANGGAL PEMBUATAN	18 Juli 2025
TANGGAL REVISI	-
TANGAL EFEKTIF	18 Juli 2025
DISAHKAN OLEH	 EMMILYA ROSA, SKM, MKM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami peraturan dan perundang-undangan
2. Mampu menggunakan internet
3. Rajin, cekatan, dan teliti

KETERKAITAN :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Peraturan /Pedoman/Standar dan Penyusunan Kebijakan
2. Komputer dan Alat tulis kantor
3. Jaringan Internet
4. Peraturan dan pedoman tentang penyusunan program di instansi Pemerintah

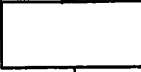
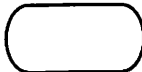
PERINGATAN :

1. Apabila petugas tidak menerapkan Pelayanan Prima maka akan timbul keluhan pelanggan
2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan softcopy)
2. Merupakan turunan proses Bisnis : 1.8 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik dari Proses penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas PPID	Koordinator PPID	PPID Utama/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan inventarisasi yang berpotensi dikecualikan				Dokumen	15 menit	Dokumen	
2	Menginventarisir informasi yang berpotensi dikecualikan dan mengkaji daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan				Dokumen	60 menit	Dokumen	
3	Menerima dan memeriksa daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan serta melakukan pengujian konsekuensi				Dokumen	90 menit	Dokumen	
4	Menerima draf pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan				Dokumen	30 menit	Dokumen	
5	Menetapkan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam bentuk keputusan				SK Informasi yang Dikecualikan	30 menit	SK Informasi yang Dikecualikan	
6	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi				Laporan	15 menit	Laporan	